



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor : 05/MoU/HK.220/M/7/2022

Nomor : NK/11/VII/2022/TNI

tentang

ADENDUM NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor : 10/MoU/HK.220/M/4/2020

Nomor : NK/10/IV/2020/TNI

tentang

DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SYAHRUL YASIN LIMPO**, Menteri Pertanian Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono R.M., Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA**, Panglima Tentara Nasional Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI pada tanggal 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian; dan
4. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan kerja sama dan lebih meningkatkan sinergi **PARA PIHAK**, perlu untuk melakukan adendum terhadap Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan adendum terhadap Nota Kesepahaman Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I **Materi Pasal-Pasal Adendum**

Pasal 2 (Ruang Lingkup), semula berbunyi:

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
- c. pemanfaatan sarana, prasarana, dan alutsista;
- d. pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian; dan
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Diubah menjadi:

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- b. pendampingan percepatan ekspor komoditas pertanian;
- c. pendampingan pemberantasan penyakit mulut dan kuku dan/atau penyakit hewan menular lainnya;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
- e. pemanfaatan sarana, prasarana, dan alutsista; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal II
Penutup**

- (1) Adendum Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 10/MoU/HK.220/M/4/2020 dan Nomor NK/10/IV/2020/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman sepanjang tidak diubah dalam adendum Nota Kesepahaman ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Demikian adendum Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal adendum Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
MENTERI PERTANIAN,



[Signature]
SYAHRUL YASIN LIMPOng

PIHAK KEDUA
PANGlima TENTARA NASIONAL
INDONESIA,



[Signature]
**ANDIKA PERKASA
JENDERAL TNI**